



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 143 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI KEMITRAAN PEMBAGUNAN DAN PENGELOLAAN  
AIR BERSIH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KEMITRAAN PEMBAGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Komisi Kemitraan Pembagunan Dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. Tim Pembina:

1. melaksanakan pembinaan kinerja Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih; dan
2. menetapkan kebijakan fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih.

b. Tim Pengarah:

1. memberikan arah kebijakan fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
2. memberikan rekomendasi prioritas Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih; dan
3. bersama dengan Tim Pembina dan/atau Komisi Kemitraan melaksanakan kunjungan lapangan lokasi kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih.

c. Komisi Kemitraan membantu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam hal :

1. merumuskan masukan dari desa; dan
2. melaksanakan registrasi dan penyusunan data Kelembagaan Pengelola Air Bersih;
3. merumuskan kebijakan fasilitasi Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
4. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi administratif proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
5. menyusun daftar desa, lokasi dan alokasi fasilitasi Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
6. memberi pendampingan teknik dan manajemen kepada Kelompok Sasaran;
7. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan/atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa dan/atau Kelompok Sasaran;
8. memberi saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
9. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
11. melaksanakan inventarisasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih dari Desa; dan

12. menyiapkan laporan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati

d. Sekretariat Komisi :

1. menerima, mencatat, menghimpun dan mendata proposal yang diterima Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
2. menyiapkan dan melaksanakan administrasi Komisi Kemitraan;
3. menyiapkan bahan-bahan kegiatan Komisi Kemitraan;
4. menyiapkan akomodasi kegiatan Komisi Kemitraan;
5. mengajukan proses pencairan dana Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih; dan
6. mengarsipkan dokumen-dokumen Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 134 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI KEMITRAAN  
PEMBAGUNAN DAN PENGELOLAAN  
AIR BERSIH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Tim Pembina		
	a. Pembina	Bupati Bantul	
	b. Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
	c. Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
	d. Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Tim Pelaksana		
	a. Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
	b. Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
	c. Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
	d. Anggota	1. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	Ismail, S.Si., M.Si  Marsinem, S.IP  1. Erwin Prasmanta, ST, MT 2. Erlina Diyah K., S.Psi 3. Poniran, SE
	e. Tim Teknis	1. Unsur Pegiat Air Bersih  2. Unsur Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa	1. Yasir 2. Murtadlo, A.Md 3. M. Ichsanudin 4. Unggul Ardi 5. Aris Marsudi 6. Sutrisno 7. Subandi  Wratsongko S. Kawuryan, ST
	f. Sekretariat	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1. Wimbo Martanto 2. Harni Hamidah 3. Ninik Purwantini 4. Nira Martiyana 5. Dian Ali Murtopo 6. Risanto Wibowo 7. Bayu Sorga Adi 8. Fauzan Kurniawan 9. Ari Haryanto

BUPATI BANTUL,

ttd  
SUHARSONO